



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

TelpoN KA Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: 838 /103/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : MPK Muhammadiyah Daerah Kab.Banyumas.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 25 Oktober 1986 Nomor: E.7/245/X/1986 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta Kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Daerah Kab.Banyumas.

Alamat : Jln.Dr.Ang ka No.1 Pelp.21786-61259 Purwokerto

Jenis/Nama Sekolah : SMA MUHAMMADIYAH

Alamat/Lokasi Sekolah : Jln.Karangbangkang No.27 Sokaraja Kab.Banyumas.

Mulai tahun ajaran 1987/1988 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian/penyelenggaraan Sekolah Swasta ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1987/1988, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Surat, 21 Mei 1987

A.Y. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Kantor Wilayah

TEMBUSAN YTH :


1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II Banyumas
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota

Drs. GLPH. POEGER
NIP. 130304562

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TENGAH
JL. SINGOSARI RAYA 33 TELP (024) 314823 SEMARANG 50242

PIAGAM PENGESAHAN

No. E.2/181/X/1989



Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Tengah berdasarkan :

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 13 ayat 1.
2. Qa'idah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Bab III pasal 5 ayat 1, 2 dan 3. 2
3. Surat Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 23628/MPK./74 tanggal 4 Juli 1974 tentang : "Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan Pengajaran".
4. Surat pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Kab./Kodya Banyumas tanggal ..Z..10..!89
No. E.5/139/X/1989

Perihal pembinaan sekolah Muhammadiyah

menetapkan :

MENGESAHKAN

1. Nama sekolah : SMA Muhammadiyah Sokaraja
2. Alamat sekolah : Jl. Karangbangkang No.27
Kecamatan : Sukoraja
Kabupaten/Kotamadya : Banyumas
3. Didirikan pada : 1 Juli 1987

sebagai Sekolah Muhammadiyah dibawah asuhan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Jawa Tengah.

Semarang, 15 Rab'awal 1410 H
15 Oktober 1989 M

PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAWA TENGAH

Ketua,

H. Widjehel, BA
NBM.288.192



Sekretaris,

Haha. Mardiyakin
NBM.511.562

الله سرنا المحنكين

**PIAGAM PENDIRIAN
PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH**

NOMOR : 0993 /III.A/1.D/ 2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa :

SMU MUHAMMADIYAH SOKARAJA

berkedudukan di Jl. Karangbangkang No. 27 Sokaraja Banyumas

milik Persyarikatan Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Bagian/Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : SOKARAJA

Daerah : Banyumas

didirikan tanggal : 1987

telah terdaftar pada Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 0063/E.63/XI.23.87/2002

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah

No. : III.A/1.d/22/2000 tgl 12 Februari 2000 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Sekolah/Madrasah/Pesantren Muhammadiyah sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

21 Rajab 1423 H
Jakarta, 28 September 2002 M

**MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HM. Yunan Yusuf Dis. H. Firmansyah. MAg
KTAM : 525.855 KTAM : 548.616

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

- GOVERMENT RESLUTT. NO. 81 Tgl. 22-8-1914, NO. 40 Tgl. 16-8-1920, NO. 36 Tgl. 2-9-1921
- SURAT DEPARTEMEN KEHAKIMAN NO. J.A.5/1605 Tgl. 8-8-1971
- SURAT DEPARTEMEN DALAM NEGERI NO. SK.14/DEN/1972 Tgl. 10-2-1972
- SURAT DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO. 23628/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- SURAT DEPARTEMEN AGAMA NO. 1 Tgl. 9-9-1971
- SURAT DEPARTEMEN SOSIAL NO. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971